



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN MASA RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karangasem tanggal 13 Nopember 2017 disepakati untuk merubah Jadwal Pelaksanaan Reses, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 50);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017, Reses Masa Persidangan I pada Bulan Nopember 2017, diubah menjadi Bulan Desember 2017.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 15 Nopember 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
KETUA,



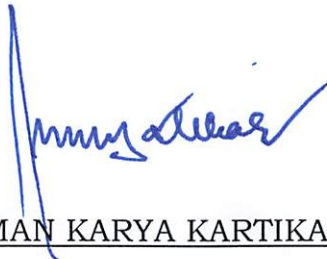
I NENGAH SUMARDI

WAKIL KETUA,



I MADE WIRTA

WAKIL KETUA,



I NYOMAN KARYA KARTIKA

WAKIL KETUA,



IDA BAGUS ADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
4. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karangasem.
5. Arsip.